



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 79 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil, maka perlu adanya akses yang sederhana, mudah dan cepat dalam proses perizinan sebagai legalitas hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian izin Usaha Mikro dan Kecil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB 1

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Camat adalah kepala pemerintahan daerah dibawah Bupati yang mengepalai Kecamatan;
5. Lurah adalah pimpinan dari kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Kepala Desa adalah pimpinan tertinggi dari pemerintah desa;
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

19. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 2

Prinsip Penerbitan IUMK adalah:

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
- c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Penerbitan IUMK adalah:

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan /atau lembaga lainnya.

BAB III
PENDATAAN
Pasal 4

- (1). Camat melakukan pendataan terhadap PUMK di wilayahnya melalui Lurah/Kepala Desa
- (2). Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PUMK;
 - b. lokasi PUMK yang berada di wilayah Kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha.

BAB IV
TATA CARA PENERBITAN IUMK
Pasal 5

- (1) PUMK mengajukan pendaftaran IUMK kepada Bupati melalui Camat.
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan IUMK;
 - b. pemeriksaan IUMK;
 - c. penerbitan IUMK;
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.
- (4) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (5) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari Lurah/Kepala Desa;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1) nama;
 - 2) nomor KTP;
 - 3) alamat;
 - 4) kegiatan usaha;
 - 5) sarana usaha yang digunakan;
 - 6) jumlah modal usaha.
- (6) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (8) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (9) Camat atas nama Bupati menerbitkan IUMK dalam format sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (10) IUMK diterbitkan paling lambat 1(satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
- (11) Penerbitan IUMK kepada Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

BAB V
PENCABUTAN
Pasal 6

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PUMK
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 7

PUMK mempunyai hak antara lain:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank, dan non-bank.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 8

PUMK mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 9

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal;
- b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi
Pasal 10

- (1) apabila PUMK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8, maka IUMK akan dicabut;
- (2) tata cara pencabutan IUMK sebagai berikut:
 - a. izin usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. apabila PUMK melanggar hukum, maka akan diproses sesuai hukum.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 11

- (1) Bupati melalui Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK di Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait dan non instansi.

- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Lurah menyampaikan laporan pendataan PUMK dan laporan hasil pemberian IUMK kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan IUMK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Koordinasi dengan Camat terkait;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis;
 - e. mengembangkan Kemitraan dengan dunia usaha.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 14

Biaya penerbitan IUMK bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Izin yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku, sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 November 2015

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 11 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



ZULFIKAR HADIDH
NIP.19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR
TENTANG
IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL


Format IUMK
KOP KABUPATEN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN.....
Alamat/Jalan.....

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 79 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada :


Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Nomor Telepon :

Untuk mendirikan usaha mikro kecil yang mencakup perizinan dasar yang berupa menempati lokasi/domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa dengan identitas:

Nama Perusahaan :
Bentuk Perusahaan :
NPWP :
Kegiatan Usaha :
Sarana Usaha yang digunakan :
Alamat Usaha :
Jumlah Modal Usaha :
Nomor Perusahaan :



Diterbitkan di Karanganyar
pada tanggal.....
Camat.....

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO